

KONSEP MAQASID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN AL-JUWAINI DAN AL-GHAZALI

Fahrur Rozi

IAI Nazhatut Thullab Sampang
Email : fahrurrozi123321@gmail.com

Tutik Hamidah, Abbas Arfan

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email : tutikhamidah@uin-malang.ac.id, abunawalrajwa@gmail.com

Abstrak

Konsep Maqasid Syari'ah sebenarnya telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali. Lalu kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fikih bermazhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam Al-Shatibi (W. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *Al-Muwwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, khususnya pada Juz II, yang beliau namakan kitab *Al-Maqashid*. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya Syari'at ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (Mashalih Al-'Ibad), baik di dunia maupun di akhirat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini *Library Research*. Dengan ciri khusus yaitu sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan; penelitian ini dihadapkan dengan data atau teks yang disajikan, penelitian ini berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data siap digunakan. Al-Juwaini adalah termasuk ulama' yang menekankan pentingnya memahami Maqasid Shari'ah dalam memahami hukum Islam. Dia menegaskan bahwa seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum Islam sebelum dia memahami secara utuh tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Dan Menurut Al-Ghazali, yang dimaksud dengan *maslahat* adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam (Maqasid Shari'ah), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *Maslahat*. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *Mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *Maslahat*.

Kata Kunci : Maqasid Syari'ah, Pemikiran Al-Juwaini, Pemikiran Al-Ghazali

PENDAHULUAN

Fikih klasik, sebagai sebuah produk hasil penalaran dan ijtihad para ulama dimasa silam, kerap disalah artikan dan didudukkan sebagai entitas yang bersifat absolut. Kedudukan fikih, sebagai sebuah penafsiran agama yang relatif, seringkali disamakan dengan agama itu sendiri, yang mutlak, bebas dari kesalahan. Implikasinya, setiap problem yang muncul di realitas kekinian, harus selalu merujuk pada kekuatan magis fikih klasik dalam mencarikan jalan keluar. Dan akibatnya jelas, semua fenomena yang terjadi di era kontemporer harus selalu patuh pada otoritas tunggal masa silam. Inilah mengapa banyak produk fikih yang dihasilkan menjadi mandul dan terkesan mengawang diatas cakrawala peradaban masa silam. Hal inilah yang kemudian menjadi biang keladi dari banyak kegagalan fikih klasik dalam berdinamika dan berdialog dengan anak-anak zaman sekarang.

Pemahaman yang menyeluruh terhadap sejarah fikih klasik sangat mungkin akan melahirkan kesadaran betapa pentingnya mengedepankan fikih maqashid ketimbang fikih klasik yang selalu menempatkan teks diatas segalanya. Berangkat dari kenyataan tersebut, dan dengan mempertimbangkan bahwa spektrum realitas yang terus bertambah dan semakin menemukan intensitas pemahamannya, maka mendapak maqashid al-syari'ah adalah sebuah

keharusan demi terwujudnya eksistensi fikih yang humanis, elastis dan egaliter. Belajar dari kegagalan fikih klasik dalam merespon problematika era globalisasi sekarang ini, rekonstruksi dan reformasi rancang bangun fikih yang berbasis dalam satu framework maqasid al-shari'ah sangat dibutuhkan untuk pengembangan kemajuan umat islam, dan sebagai stimulan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba, yang merupakan tujuan utama dari syariat itu sendiri.

Konsep maqasid al-Syari'ah sebenarnya telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali. lalu kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fikih bermazhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Shatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab *al-Maqashid*. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syari'at ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (mashalih al-'ibad), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqashid al-Syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan syari'at, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafshilan), didasarkan pada suatu *'Illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.

Akan tetapi pembahasan pada artikel di sini dicukupkan pada konsep Maqasid Al-Shari'ah menurut Al-Juwaini dan Al-Ghazali, karena berkat jasa besar kedua tokoh ini, konsep Maqasid Al-Shari'ah menunjukkan eksistensinya dan mulai berkembang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini *Library Research*. Dengan ciri khusus yaitu sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan; penelitian ini dihadapkan dengan data atau teks yang disajikan, penelitian ini berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data siap digunakan. Adapun jenis data yang digunakan yaitu; 1) bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa Al-Qur'an, Hadist dan kaedah Usul Fiqh, 2) bahan hukum sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali, 3) bahan hukum tersier diperoleh dari internet, kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu melakukan Studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Maqasid Shari'ah

Secara bahasa, maqasid al-shari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *Maqasid* dan *Shari'ah*. Maqasid berarti kesengajaan atau tujuan. Maqasid merupakan bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata Qasada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Maqasid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan Shari'ah secara bahasa berarti Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.

Didalam Alqur'an Allah Swt menyebutkan beberapa kata Syari'ah diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al-Jassiyah dan al-Syura:

Artinya: kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. 45 : 18)

Artinya: Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama

(keimanan dan ketaqwaan) dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. (QS. 42: 13)

Dari dua ayat diatas bisa disimpulkan bahwa Syariat sama dengan Agama. Namun dalam perkembangan sekarang terjadi Reduksi muatan arti Syari'at. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian Syariat. Syeh Muhammad Syaltout misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* mengatakan bahwa Syari'at adalah: *Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.*

Setelah menjelaskan definisi maqashid dan Syari'ah secara terpisah kiranya perlu mendefinisikan Maqashid Syari'ah setelah digabungkan kedua kalimat tersebut (*Maqashid Syari'ah*). ada beberapa perbedaan pendapat dari ulama' ketika mendefinisikan maqasid al-shari'ah, walaupun perbedaan ini sebenarnya pada ranah redaksional saja, akan tetapi memiliki substansi makna yang sama. Diantara definisi maqasid al-shari'ah adalah:

1. Tujuan-tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari diturunkannya shari'at, baik secara global ataupun secara rinci. Bisa juga bermakna tujuan-tujuan diturunkannya shari'at untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia.¹
2. Kemaslahatan untuk umat manusia yang bersifat segera (di dunia/al-'ajilah) ataupun di masa yang akan datang (di akhirat/al-akhirah), sebagai tujuan dari Allah karena telah masuk Islam dan melaksanakan shari'at-Nya.² Maqasid al-shari'ah kadang juga disebut dengan kata-kata "al-hikam, al-'illah, al-ma'ani, dan al-masalih."³

B. Maqasid Shari'ah menurut Al-Juwaini

1. Biografi Al-Juwaini

Nama aslinya Abu Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Abdillah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuwaih al-Ta'i As-Sanbisi. Beliau lahir di Bustanikan. Nisabur, Persia (Iran) pada tahun 419 H / 1028 M dan wafat pada tahun 478 H / 1085 M.⁴ Dia pertama kali menimba ilmu kepada ayahnya sendiri, al-Shaikh Abdullah, seorang keturunan Arab yang berdarah bangsawan. (18 Muharram 419/12 Februari 1058 – 23 Rabiulakhir 478/20 Agustus 1085). Keterterikannya pada dunia ilmu pengetahuan membuatnya merasa tidak puas dengan ilmu yang dia dapatkan, oleh karena itu untuk memperdalam ilmu pengetahuannya, al-Juwaini kemudian meninggalkan Nisabur dan pergi ke Baghdad. Selesai dari Baghdad, dia pindah ke Mekah dan Madinah, dan menetap disana selama empat tahun sambil belajar.

Atas permintaan Perdana Menteri Nizam al-Mulk, penguasa dan pendiri Madrasah Nizamiyah di Nisabur, al-Juwaini kembali ke negerinya dan mengajar di madrasah tersebut sampai akhir hayatnya. Imam Al-Ghazali, yang mendapat julukan Hujjah al-Islam (Pendekar Islam), adalah lulusan perguruan Nizamiyah yang diasuh al-Juwaini. Pemuka ulama ahlusunnah wal jamaah dan pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini juga disebut Abdul Ma'ali untuk menunjukkannya sebagai ilmuwan, agamawan, dan pemuka masyarakat. Diya' ad-Din, yang berarti cahaya agama, merupakan gelar lain yang diberikan kepada al-Juwaini karena kelebihanannya dalam menerangi hati dan pikiran para pembela aqidah Islam, yang karenanya menangkis serangan para pengikut golongan "sesat" yang telah terjerumus ke

¹ Ahmad al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqasidi, qawa'iduhu wa fawa'iduhu*, (ribat: al-dar al-baida', 1999), 13

² Muhammad bakr Isma'il Habib, *Maqasid al-Shari'ah, Ta'silan wa Taf'ilan*, (tk, tp, tt), 18

³ Ibid, 25

⁴ Imam al-Haramain Abi al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini, *al-Burhan fi usul al-fiqh*, juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub, tt), 5

dalam kegelapan.⁵ Imam Al-Haramain Al-Juwaini juga seorang Fuqaha yang masyhur. teologi kaum Suni yang sangat menguasai mazhab Syafi'i ini juga di kenal sebagai Imam Al-Haramain, yaitu Imam dua masjid suci: Masjidil haram di Mekah dan masjid Nabawi di Madinah.

2. Jaringan intelektual

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sewaktu kecil al-juwaini mendapatkan bimbingan langsung dari ayahandanya. Setelah dewasa beliau berguru kepada beberapa ulama, diantaranya Abu Al-Qasim iskaq Al-Asfarani dalam ilmu fiqih dan ushul fiqih. Kemudian beliau memperdalam bahasa arab kepada Abu Abdillah Al-Bukhari dan Abu Al-Hasan Ali bin Fadhal bin Ali Al-Majassy'i, beliau juga belajar ilmu hadits kepada sejumlah ulama seperti Abu Sa'ad bin Malik, Abi Hasan Muhammad bin Ahmad Al-Muzakki, Abu Sa'ad bin Nadraw, Manshur bin Ramisyi, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Al-Haris Al-Ashabani Al-Tamimi dan Abu Sa'ad bin Hamdan Al-Naishabur.

Belum genap usia sang imam dua puluh tahun, ketika ayahnya meninggal pada 438 H, beliau menggantikan ayahnya mengajar di majlis ilmiahnya. Walaupun sang imam sudah menjadi guru, beliau belajar fiqh dan teologi Asy'ariyah kepada Al-Isfiraini. Beliau belajar Fiqh Syafi'iyah dan ilmu hadist kepada Al-Baihaqi. Pada masa yang sama, beliau juga menghadiri majlis Al-Khabbazi untuk belajar ilmu Alquran. Menurut Fauqiyah yang dikutip Tsuroya Kisawati, beliau menafsirkan Fiqh Syafi'iyah dan mempertahankan Asy'ariyah dari serangan orang-orang yang ingin menghancurkannya.

Layaknya orang pada masa itu, Imam Al-Haramain meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke Nisyapur. Di Nisyapur beliau belajar Fiqh Syafi'iyah dan teologi kepada Al-Qifal Al-Marzawi. Di Isfahan, beliau belajar kepada Abu 'Abd Ar-Rahman Al-Sullami dan Abu Muhammad bin Bawaih. Di Baghdad beliau belajar kepada Abu Al-Hasan Muhammad bin Husein bin Nazif Al-Farra'.⁶

Seperti lazimnya para santri kala itu, beliau juga menjelajah beberapa kota untuk menuntut ilmu. Berulang kali beliau mengunjungi Baghdad (Irak) dan Isfahan (Persia), kemudian ke Hijaz (Arab Saudi) dan tinggal di Mekah dan Madinah selama enam tahun sebagai ulama yang bertanggung jawab atas fatwa dan Imam Al-Haramain.

Beliau pergi keluar negeri, meninggalkan Nisyapur, disebabkan jemu melihat pertikaian antar aliran yang berkepanjangan antara Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Syi'ah yang berlangsung di negaranya. Sekitar selama kurang lebih tujuh tahun ia berkeliling negara-negara tetangga. Hingga ia juga pergi ke Hijaz untuk pergi haji dan menetap disana untuk menjadi guru agama selama kurang lebih empat tahun.

Setelah keadaan aman barulah ia kembali ke Nisyapur, kemudian menjadi pengasuh di Madrasah Al-Nizamiyah sebagaimana permintaan penguasa saat itu. Di madrasah inilah beliau melewati hari-harinya untuk mengajar sampai di akhir hayatnya. Selama mengajar, beliau punya murid cukup banyak. Beberapa di antaranya di belakang hari tampil sebagai ulama besar, seperti Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Abu Muzafar Ahmad bin Muhammad Al-Khawafi, Abu Al-Hasan Syams Al-Islam, Ali bin Muhammad bin Ali Ilkiya Al-Harasyi, Abu Nasr Abdurrahim bin Abdul Karim Al-Qusyairi, Abu Fath Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi dan Abu Sa'ad bin Ismail bin Abi Shalih Al-Kirmani.⁷

3. Karya-karyanya

⁵ kabunvillage.blogspot.com/2022/10/al-juwaini-abdul-maali.html, diakses hari minggu, 10 April 2022.

⁶ apanatschkers.wordpress.com/2022/10/teologi-rasional-al-juwaini/, diakses hari minggu, 10 April 2022.

⁷ ibid

Al-Juwaini terkenal sebagai ulama' yang produktif dalam dunia penulisan. Dia menulis beberapa kitab yang khusus membahas ilmu fiqih dan ushul fiqih. Dan sebagai pakar ilmu kalam atau teologi, Imam Juwaini dikenal dengan pendapat-pendapatnya yang cukup moderat, meski ada saja pendapatnya yang bertentangan dengan Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, salah seorang ulama suni yang paling kesohor. Sedangkan dalam ilmu fiqih, juga ada pendapatnya yang kurang sejalan dengan Imam Syafi'i, meskipun beliau sendiri adalah pakar dalam Mazhab Syafi'i. beberapa karyanya dinatara lain adalah:

- a. Nihayah al-Matlab fi al-Fiqih
- b. Mukhtasar al-Nihayah fi al-fiqh
- c. Al-Burhan fi al-Usul al-Fiqih
- d. Al-Waraqat fi al-Usul al-Fiqih
- e. Al-Tuhfah fi al-Usul al-Fiqih
- f. Al-Talkhis fi al-Usul al-Fiqih
- g. Al-Irshad fi 'ilm al-kalam
- h. Al-Shamil fi 'ilm al-kalam
- i. Al-Aqidah al-nizamiyah fi 'ilm al-kalam
- j. Al-Asalib fi 'ilm al-Khilaf wa al-jadl
- k. Al-Kafiyah fi 'ilm al-Khilaf wa al-jadl
- l. Tafsir al-Qur'an
- m. Al-'Arba'un fi al-hadith
- n. Dan lain-lain⁸

Kitab Al-Burhan sangat istimewa, karena merupakan salah satu tonggak terpenting dalam sejarah perkembangan ilmu Ushul Fiqih. Kitab ini memuat berbagai pendapat ulama tentang pokok-pokok ilmu fiqih yang hidup sebelum Imam Juwaini. Misalnya, mengenai pokok-pokok pikiran Imam Abu Bakar Muhammad Al-Baqilani, Ulama Madzhab Maliki, dalam kitab Al-Irsyad wa Taqrib, Ushul Al-Kabir, Ushul Al-Shagir, Muqni fi Al-Ushul Al-Fiqh dan Masail Al-Usuliyah. Juga pendapat Ibnu Faruq dalam kitab Al-Majmu'ah, pendapat Abdul Jabar Al-Mutazil dalam kitab Al-'Amad dan pendapat Abu Ali Al-Jubai dalam kitab Al-Abwab.

4. Konsep Al-Juwaini tentang Maqasid Shari'ah

Al-Juwaini tidak mempunyai karya kitab yang secara khusus membahas tentang *Maqasid al-Shari'ah*. Akan tetapi beliau pernah menyinggung pembahasan ini dalam sebagian kitabnya. Dari beberapa karyanya tentang ushul fiqh, kitab al-Burhan adalah satu karya monumentalnya yang membahas tentang maqasid al-shari'ah. Akan tetapi ada dua catatan yang perlu digaris bawahi di sini. Pertama, Al-Juwaini dalam kitab Al-Burhan tidak memberikan bab khusus dengan nama maqasid al-shari'ah, justru dia membahasnya dalam satu bab dengan nama "*al-bab al-thalith fi taqasim al-'ilal wa al-usul*". Bab ini merupakan salah satu bab dari pembahasan "*al-kitab fi al-Qiyas*". Kedua, dalam bab ini, al-Juwaini tidak menyebut kata-kata *maqasid al-shari'ah* ketika menjelaskan pembagian-pembagian *maqasid al-shari'ah* itu sendiri. Dia menggunakan istilah *usul al-shari'ah* untuk menunjukkan maksud dari *maqasid al-shari'ah*. oleh karena itu, pada hakikatnya yang dimaksud *usul al-shari'ah* adalah *maqasid al-shari'ah*.⁹

⁸ Al-Juwaini, *al-Burhan*, 5

⁹ Penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud al-Juwaini dengan *usul al-shari'ah* adalah *maqasid al-shari'ah*. alasan dari kesimpulan penulis tersebut adalah dalam pembagian al-Juwaini tentang *usul al-shari'ah*, dia menyebutkan di antara macam-macamnya adalah *al-Daruriyah* dan *al-Hajiyah*. Sedangkan dua macam ini (*al-Daruriyah* dan *al-Hajiyah*) merupakan dua dari tiga macam *maqasid al-Shari'ah* yang menjadi pembagian

Al-Juwaini adalah termasuk ulama' yang menekankan pentingnya memahami maqasid al-Shari'ah dalam memahami hukum islam. Dia menegaskan bahwa seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum islam sebelum dia memahami secara utuh tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Al-Juwaini membagi maqasid al-Shari'ah (usul al-shari'ah) menjadi lima macam¹⁰:

- a. Shari'ah yang bisa dinalar oleh akal dan termasuk dalam urusan primer (*daruriyyah*). Contoh konkritnya adalah pensyari'atan kewajiban qisas. alasan mendasar kewajiban ini adalah merealisasikan penjagaan darah seseorang. Dengan kata lain, adanya kewajiban *qisas* ini secara komprehensif bisa menjaga jiwa seseorang dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh siapapun. Dengan diberlakukannya *qisas* bagi pembunuh, maka setiap orang pasti akan berfikir seribu kali ketika akan melakukan aksi pembunuhannya. Dia akan mengurungkan niatnya untuk membunuh jika akibatnya nanti adalah dia juga akan dibunuh (dengan di *qisas*).
- b. Shari'ah yang berkaitan dengan kebutuhan umum (*hajiyyah* / sekunder) dan tidak sampai pada kategori darurat. Contohnya adalah pensyari'atan akad *ijarah* (sewa menyewa). Akad ini merupakan kebutuhan mendesak bagi orang yang belum mempunyai tempat tinggal, akan tetapi tidak cukup uang untuk membangun atau membuat rumah. Oleh karena itu dia menyewa kos atau kontrakan sebagai tempat tinggalnya. Kebutuhan menyewa rumah ini secara umum bukanlah perkara yang masuk pada kategori primer (*daruriyyah*), akan tetapi hanya merupakan kebutuhan sekunder saja (*hajiyyah*). Akan tetapi keadaan ini bisa berubah, pada suatu saat kepemilikan rumah bisa saja menjadi perkara yang primer jika ketiadaannya bisa mengancam agama atau jiwanya.
- c. Shari'ah yang tidak berkaitan dengan *daruriyyah* dan *hajiyyah*, akan tetapi berkaitan dengan urusan tersier saja (makramah). Pada macam ini al-Juwaini memberi contoh pada kebersihan, termasuk diantaranya adalah suci dari hadast dan menghilangkan kotoran dari badan. Contoh ini bukanlah perkara yang masuk pada kategori primer ataupun sekunder, akan tetapi hanya memberikan keindahan dan tata karma yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap mukallaf.
- d. Shari'ah yang tidak berkaitan dengan *daruriyyah* dan *hajiyyah*, akan tetapi masuk pada perkara-perkara yang mandub saja, dan untuk merealisasikannya bisa keluar dari *qiyas kulli*. Contohnya adalah persoalan adanya konsep perbudakan dalam shari'at islam, di mana sebenarnya bertujuan untuk membebaskan budak itu sendiri. Tujuan memerdekakan budak ini pada prinsipnya bertentangan dengan *qiyas kulli*, di mana seorang tuan (pemilik budak) boleh melakukan apapun terhadap budaknya. Akan tetapi dengan tujuan pembebasan budak ini maka si tuan tidak boleh lagi melakukannya karena dia bukan lagi menjadi tuannya.
- e. Shari'ah yang secara universal (*kulli*) mempunyai tujuan-tujuan yang bisa dijangkau oleh akal, akan tetapi parsial (*juz'i*) tidak bisa dinalar dengan akal, Seperti ibadah mahdah yang berkaitan dengan fisik. Contohnya adalah ibadah shalat. Secara universal salah satu tujuan agung dari shalat adalah agar pelakunya bisa terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Akan tetapi, manusia tidak bisa menalar lebih jauh apa sebenarnya tujuan dari

ulama' seperti al-Shatibi dan Ibnu 'Ashur. lihat Imam al-Haramain Abi al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini, al-Burhan fi usul al-fiqh, juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub, tt), 79

¹⁰ Ibid

setiap rukun dari sholat, mulai dari *takbiratul ihram* sampai salam, lalu apa tujuan dari jumlah rakaat yang berbeda dari shalat lima waktu, dan lainnya.¹¹

Dari lima macam *maqasid al-shari'ah* ini sebenarnya bisa diringkas lagi menjadi tiga. Menurut Ahmad Imam Mawardi, al-Juwaini adalah ulama' usul al-fiqh yang telah memapankan dasar-dasar maqasid al-shari'ah dengan membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan hierarkis, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.¹²

C. Maqasid Shari'ah menurut Al-Ghazali

1. Biografi Al-Ghazali

Al-Ghazali adalah seorang tokoh pemikir muslim yang hidup pada bagian akhir dari zaman keemasan di bawah khilafah Abbasiyah yang berpusat di Bagdad. Ia memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Thusi. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 H/1058 M di Tabaran, salah satu wilayah di Thus, yakni kota terbesar kedua di Khurasan setelah Naisabur. Kepada nama kota kelahirannya inilah kemudian nama Al-Ghazali dinisbatkan (al-Thusi). Al-Ghazali sempat berpartisipasi dalam kehidupan politik keagamaan pada tahun-tahun trakhir pemerintahan Nizam dan kemudian menjadi sosok sentral. Ia wafat di kota kelahirannya pada tahun 505 H/1111 M.¹³

Para ulama berselisih dalam penyandaran nama Imam Al Ghazali. Sebagian mengatakan, bahwa penyandaran nama beliau kepada daerah Ghazalah di Thusi, tempat kelahiran beliau. Ini dikuatkan oleh Al Fayumi dalam Al Mishbah Al Munir. Penisbatan pendapat ini kepada salah seorang keturunan Al Ghazali, yaitu Majdudin Muhammad bin Muhammad bin Muhyiddin Muhamad bin Abi Thahir Syarwan Syah bin Abul Fadhl bin Ubaidillah anaknya Situ Al Mana bintu Abu Hamid Al Ghazali yang mengatakan, bahwa orang yang menyandarkan nama kakek kami tersebut dengan ditasydid (Al Ghazzali) adalah salah.¹⁴

Sebagian lagi mengatakan penyandaran nama beliau kepada pencaharian dan keahlian keluarganya yaitu menenun, sehingga nisbatnya ditasydid (Al Ghazzali). Demikian pendapat Ibnul Atsir. Imam Nawawi berpendapat bahwa, "*Tasydid dalam Al Ghazzali adalah yang benar.*" Bahkan Ibnu Assam'ani mengingkari penyandaran nama yang pertama dan berkata, "*Saya telah bertanya kepada penduduk Thusi tentang daerah Al Ghazalah, dan mereka mengingkari keberadaannya.*" Ada yang berpendapat Al Ghazali adalah penyandaran nama kepada Ghazalah anak perempuan Ka'ab Al Akhbar, ini pendapat Al Khafaji.

Pendapat yang dijadikan sandaran para ahli nasab mutaakhirin adalah pendapat Ibnul Atsir dengan tasydid, yaitu penyandaran nama kepada pekerjaan dan keahlian bapak dan kakeknya (Diringkas dari penjelasan pentahqiq kitab *Thabaqat Al-Shafi'iyah* dalam catatan

¹¹ Ibid, 80. Ar-Raisuni tidak sependapat dengan pembagian maqasid yang nomer lima ini. Menurutnya, semua syari'at islam pasti mempunyai hikmah dan maksud yang bisa dijangkau oleh akal manusia. Dia berkesimpulan bahwa 1) semua hukum shari'at pasti mempunyai maksud dan kemaslahatan bagi manusia. 2) ketidak mampuan sebagian manusia untuk menjangkau sebagian maksud dan hikmah dibalik pensyari'atan tidak bisa digeneralisasi bahwa sebagian syariat ada yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Karena boleh saja sebagian lain mampu mengungkap hikmah dan maksud dari pensyari'atan itu. 3) proses mencari hikmah dan maksud dari setiap pensyari'atan tidak pernah selesai. Harus selalu ada upaya untuk mengungkapkannya secara terus menerus tanpa henti. Lihat al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqasidi*, 42-43.

¹² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta; LKiS, 2010), 192

¹³ Saeful Saleh Anwar, *Filsafat Ilmu Al-Gazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi*, Bandung : Pustaka Setia, 2007, h. 14., *lihat juga*: Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*, Jakarta: Gema Insani Persada, 2004. h.155, *lihat juga* Antony Black dalam *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* (penerjemah Abdullah Ali dan Mariana Arietyawati), Jakarta : Serambi, 2006. h. 190.

¹⁴ Dzahabi, *Siyar A'lam Nubala'* 19/323 dan As Subki, *Thabaqat Asy Shafi'iyah* 6/191

kakinya 6/192-192). Dilahirkan di kota Thusi tahun 450 H dan memiliki seorang saudara yang bernama Ahmad.¹⁵

2. Kehidupan dan Perjalanannya Menuntut Ilmu

Al-Ghazali hidup dalam lingkungan keluarga sederhana, tetapi sangat taat beragama dan mencintai ilmu. Ayahnya yang bernama Muhammad dikenal sebagai seorang saleh. Ia rajin berkeliling untuk menimba ilmu kepada para fuqaha pada zamannya. Kehidupan keluarganya ditopang dengan berjualan wol hasil pintalan tangannya sendiri. Pekerjaan ayahnya kemudian dilekatkan pada diri Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah nisbah dari kata *gazzal* yang berarti pemintal wol.

Kecintaan pada ilmu berpengaruh pada anaknya, Al-Ghazali sendiri disebut oleh al-Maraghi sebagai “Ensiklopedi” semua cabang ilmu di masanya, sementara saudara kandungnya yang bernama Abu al-Futuh Majd al-Din Ahmad bin Muhammad dikenal sebagai sufi besar, faqih dan mubalig karismatik yang sangat berpengaruh.¹⁶ Al-Ghazali menguasai berbagai cabang ilmu. Dari sekian banyak karyanya menunjukkan bahwa ia adalah ulama yang handal di bidang *ushul al-din* (ilmu kalam), *ushul fiqh*, *fiqh*, *jidat*, *khilaf*, *mantiq* (logika), hikmah, filsafat, dan tasawuf.¹⁷

Imam Al Ghazali memulai belajar di kala masih kecil. Mempelajari fikih dari Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar Radzakani di kota Thusi. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nashr Al Isma’ili dan menulis buku *Al-Ta’liqat*. Kemudian pulang ke Thusi.

Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al Juwaini dengan penuh kesungguhan. Sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Shafi’i dan fikih khilaf, ilmu perdebatan, ushul, manthiq, hikmah dan filsafat. Beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang yang menyelisihinya. Menyusun tulisan yang membuat kagum guru beliau, yaitu Al Juwaini (Lihat Al-Dzahabi, *Siyar A’lam Nubala’* 19/323 dan As Subki, *Thabaqat Al-Shyafi’iyah* 6/191).

Setelah Imam Haramain meninggal, Imam Ghazali berangkat ke perkemahan Wazir Nidzamul Malik. Karena majelisnya tempat berkumpul para ahli ilmu, sehingga beliau menantang debat kepada para ulama dan mampu mengalahkan mereka. Kemudian Nidzamul Malik mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnyanya di Baghdad dan memerintahkannya untuk pindah ke sana. Maka pada tahun 484 H Al-Ghazali berangkat ke Baghdad dan mengajar di Madrasah An Nidzamiyah dalam usia tiga puluhan tahun. Disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal.

3. Jaringan Intelektual

Al-Ghazali memiliki banyak guru, di antaranya ialah Imam Haramain (Abu al-Ma’ali al-Juwaini). Al-Juwaini adalah ulama kenamaan ahli fiqh dan *usul al-fiqh* mazhab Shafi’i, tokoh mutakallimin mazhab Asy’ari. Guru-guru al-Ghazali selain Imam al-Juwaini adalah: Abu al-Qasim al-Ismaili, Isma’il bin Mas’adah bin Isma’il (407-477 H); Abu ‘Ali al-Fadal bin Muhammad bin Ali al-Faramazi (407-477 H); Abu al-Fath Nasr bin Ibrahim bin Nasr al-

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Ketika fase skeptisisme melanda pemikiran al-Ghazali yang membuatnya mengalami gangguan fisik dan mental, Al-Gazali berhenti mengajar di An-Nizamiyah, saudaranya Ahmad bin Muhammad inilah yang menggantikannya sebagai Dekan di Nizamiyyah. Ahmad wafat di Quzwain pada tahun 520 H, lima belas tahun kemudian setelah wafat Al-Gazali (505 H).

¹⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). 97-99

Nabilisi al-Muqaddasi, seorang ahli hadis dan fiqh mazhab Shafi'i (410 H-490 H); Abu al-Fityan al-Ru'asi, Umar bin 'Abd al-Karim bin Sa'dawaih al-Dahsani, seorang ahli hadis (428 H – 503 H).

Namun yang dianggap paling banyak berjasa membina Al-Ghazali menjadi ahli fiqh dan *usul fiqh* adalah Imam Haramain. Di akhir hayat sang guru inilah Al-Ghazali mulai menampakkan eksistensinya sebagai ulama besar yang dikagumi oleh banyak kalangan, dan mulai banyak mengajar dan mengarang.

Kemampuan Al-Ghazali yang luar biasa menarik perhatian Nizam al-Mulk (Abu Ali Hasan bin Ali bin Ishaq al-Tusi, w. 1029 M) yang kemudian memanggilnya ke Bagdad untuk mengajar di Madrasah Nizamiyah (1091). Di sini Al-Ghazali banyak bertemu dengan ulama-ulama besar yang juga menghormati keluasan ilmunya. Sejak itulah Al-Ghazali dinyatakan sebagai *Imam al-'Iraq* (Penghulu ulama Iraq) setelah sebelumnya dikenal sebagai "Imam al-Khurasan".

Sebagaimana disebutkan di atas, Al-Ghazali dikenal sebagai filosof, *mantiqi*, mutakallim, sufi, *faqih* dan *ushuli*. Di bidang ilmu kalam ia merupakan tokoh mutakallimin Asy'ariyah, sementara di bidang hukum Islam (*fiqh* dan *ushul fiqh*), ia merupakan tokoh Shafi'iyah. Selaku *ushuli* mazhab Shafi'i.

4. Karya-karya Al-Ghazali

Al-Ghazali meninggalkan beberapa karya dengan berbagai bidang disiplin ilmu, yaitu:

1. *Al-Mankhul min Ta'liqat al-Usul*. Ini adalah karya Al-Ghazali yang pertama di bidang *ushul fiqh*. Kitab ini telah di-*tahqiq* (diedit) oleh Muhammad Hasan Haitu dan diterbitkan oleh Dar al-Fikr, Beirut.
2. *Shifa' al-Ghalil fi Bayan al-Shabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'wil*. Kitab ini di-*tahqiq* oleh Hammid al-Kabisi untuk meraih gelar doktor di bidang *Ushul fiqh* dari Fakultas Syari'ah Al-Azhar.
3. *Kitab Fi Mas'alah Taswib al-Mujtahidin*. Dalam catatan para ahli sejarah, kitab ini belum ditemukan.
4. *Asas al-Qiyas*. Kitab yang berbicara secara khusus tentang qiyas ini telah di-*tahqiq* oleh Fahd bin Muhammad al-Sarhan dan telah diterbitkan oleh Maktabah al-'Ubaikan di Riyadh.
5. *Haqiqah al-Qaulain*. Kitab ini membahas adanya dua pendapat dari Imam Shafi'i tentang suatu masalah. Manuskripnya tersimpan di museum pusat di Intanbul.
6. *Tahdhib al-Usul*. Kitab ini disebutkan oleh Al-Ghazali dalam *al-Mustasfa*. Manuskrip kitab ini juga belum dapat diketahui. Dari ungkapan Al-Ghazali dalam *al-Mustasfa*, kitab tersebut lebih besar dari *al-Mustasfa*.
7. *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Usul*. Ini adalah kitab *ushul fiqh* yang menempatkan Al-Ghazali sebagai tokoh *ushuliyyin* mazhab Shafi'i.¹⁸

Di antara sejumlah karya Al-Ghazali dalam bidang Ushul Fiqh, *al-Mustasfa* dipandang sebagai salah satu dari buku induk yang menjadi rujukan kitab-kitab *ushul al-fiqh Shafi'iyah* yang dikarang pada masa-masa berikutnya. Tiga serangkai buku induk *ushul fiqh* Shafi'iyah dimaksud ialah: *Al-Mu'tamad* karya Abu al-Husain al-Basri al-Mu'tazili (463 H), *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* karya Abu al-Ma'ali Abd Allah al-Juwayni al-Naisaburi Imam al-Haramain (478 H) dan *Al-Mustasfa*, karya Al-Ghazali (505 H).¹⁹

5. Konsep Maqasid Shari'ah menurut Al-Ghazali

¹⁸ Al-Qashandi, *Ma'thir Inafah fi Ma'alim al-Khalifah* (Kuwait: Wizarat al-Irsyad, 1964), jilid I, 99-100

¹⁹ Nawer Yuslem, *al-Burhan Fi Usul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih: Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007). 7-8.

Ahmad Munif Suratmaputera mengungkapkan hasil penelitian yang dimuat dalam karya Muhammad Sa'd al-Yubi berjudul *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, bahwa Al-Ghazali adalah ulama *ushul fiqh* kedua setelah Imam Haramain (gurunya) yang bicara tentang *maqasid asy-syari'ah* jauh sebelum al-Syatibi (w. 790 H.) yang terkenal itu.²⁰

Kajian *ushul fiqh* dalam rangka pengembangan hukum Islam sebelum Al-Ghazali banyak ditekankan pada aspek kebahasaan. Setelah itu, muncul nuansa dan *trend* baru kajian *ushul fiqh* tidak lagi terpaku pada aspek kebahasaan, tetapi ditempuh lewat pendekatan *maqasid asy-syari'ah*.

Salah satu kelebihan pendekatan *maqasid asy-syari'ah* dalam pengembangan hukum Islam dibandingkan dengan pendekatan kebahasaan ialah menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Sementara dengan pendekatan kebahasaan *harfiyah* seringkali hukum Islam kehilangan jiwa fleksibilitasnya; kaku dan kehilangan konteks. Di sini Al-Ghazali dengan teori *ushul fiqh*-nya sudah mulai mengupayakan bagaimana agar hukum Islam selalu dapat tampil secara kontekstual.

Dalam kitab al-Mustasfa, Al-Ghazali mengaitkan antara kemaslahatan dengan *maqasid al-shari'ah*.²¹ Dia menyebutkan:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصالح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالههم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan, pen.), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat."

Dari uraian Al-Ghazali di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *maslahat* menurut Al-Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam (*Maqasid Al-Shari'ah*), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maslahat*. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maslahat*.

²⁰ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra al-Ma'nawy Asy-Syatibi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008). 24

²¹ Al-Imam Al-Gazali, *al-Mustashfa min Ilm Usul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H), 416-417.

Menurut al-Ghazali, kemaslahatan ditinjau dari kekuatan substansinya dibagi menjadi tiga.²² sebagaimana perkataannya:

ان المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات, وإلى ما هي في رتبة الحاجات, وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات, وثمنا عد أيضا عن رتبة الحاجات .

Maslahat dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan darurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi tahsinat dan tazyinat (pelengkap-penyempurna), yang tingkatannya berada di bawah hajat.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa Maqasid Al-Shari'ah menurut Al-Ghazali adalah memelihara lima hal (*al-usul al-khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kelima dasar/prinsip ini (*al-usul al-khamsah*) harus direalisasikan, baik pada tingkat kemaslahatan yang *daruriyyah*, *hajiyyah*, *tahsiniyyah*, ataupun pada penyempurnanya secara hierarkis. Rinciannya sebagai berikut:

- a. Memelihara *al-usul al-khamsah* pada tingkatan *daruriyyah*, yang merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat/tinggi. Contohnya seperti:
 - 1) Keputusan syara' untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan) akan melenyapkan agama umat islam.
 - 2) Keputusan syara' mewajibkan qisas (hukuman yang sama dengan kejahatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara.
 - 3) Kewajiban had karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara; di mana akal merupakan dasar pembebanan shari'at.
 - 4) Kewajiban had karena berzina, sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terpelihara.
 - 5) Kewajiban memberi hukuman kepada para penjahar dan pencuri, sebab dengan sanksi ini harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia itu akan terpelihara. Kelima hal ini menjadi kebutuhan pokok mereka.²³
- b. Memelihara *al-usul al-khamsah* pada tingkatan *hajiyyah*. Contohnya adalah pemberian kekuasaan kepada wali untuk menikahkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (*kafa'ah*) agar dapat dikendalikan, karena khawatir jika kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang.²⁴
- c. Memelihara *al-usul al-khamsah* pada tingkatan *tahsiniyyah*. Al-Ghazali memberi contoh status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya bisa diterima.²⁵

Konsep maqasid al-shari'ah yang ditawarkan Al-Ghazali sangat erat kaitannya dengan teori al-maslahah al-mursalah. Karena menurutnya, kemaslahatan adalah menjaga maqasid

²² Ibid. 416. Pembagian ini mirip dengan pembagian usul al-shari'ah versi al-Juwaini. Hal ini bisa dikatakan wajar karena al-Juwaini adalah salah satu guru al-Gazali yang berpengaruh besar dalam ketokohnya di bidang usul fiqh. Bahkan menurut para pengamat, konsep maqasid al-gazali adalah pengembangan dari konsep maqasid yang pernah dibahas oleh al-Juwaini. Al-gazali lalu mengembangkan konsep maqasid dengan membaginya pada lima hal yang harus dijaga (*al-usul al-khamsah*), menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

²³ Ibid, 417

²⁴ Ibid, 418

²⁵ ibid

al-shariah. Akan tetapi dia megeneralisasi semua kemaslahatan bisa dijadikan sebagai sumber dari penetapan hukum. Al-Ghazali menegaskan bahwa *masalah mursalah* bisa dijadikan *hujjah* dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut.

- a. *Maslahat* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*/ penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/kehormatan). Inilah persyaratan inti bagi diterimanya *masalah mursalah*. *Maslahat mulgah* (yang bertentangan dengan *nash* atau *ijma'* harus ditolak. Demikian juga *maslahat garibah* (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan). Bahkan Al-Ghazali menyatakan *maslahat* semacam itu hakikatnya tidak ada.²⁶
- b. *Maslahat* itu harus berupa *maslahat daruriyah* atau *hajiyyah* yang menempati kedudukan *daruriyah*. *Maslahat tahsiniyah* tidak dapat dijadikan *hujjah*/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat *qiyas*, bukan atas nama *masalah mursalah*.²⁷
- c. Mengenai persyaratan *masalah* haruslah *kulliyah* (bersifat umum), Al-Ghazali dalam *al-Mustasfa* tidak menyampaikan secara jelas bahwa *kulliyah* itu merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi bagi diterimanya *masalah mursalah*. Ia mensyaratkan kriteria *kulliyah* ini pada kasus tertentu, yaitu masalah orang-orang kafir yang menjadikan tawanan muslim sebagai perisai hidup. *Maslahat* dalam kasus ini tidak bisa dipandang sebagai *mula'imah* (sejalan dengan tindakan *syara'*) kecuali apabila memenuhi tiga syarat, yaitu *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah*. Kenapa demikian? Sebab memenangkan yang banyak mengalahkan yang sedikit tidak terdapat dalilnya bahwa itu dikehendaki *syara'*. Ulama telah sepakat apabila ada dua orang dipaksa untuk membunuh seseorang maka tidak halal baginya untuk membunuhnya. Demikian juga, ulama telah sepakat tidak halal bagi sekelompok umat untuk memakan daging seorang muslim lantaran kelaparan.

Mengenai kriteria *qat'iyah* dalam kasus ini juga dimaksudkan agar *masalah* dalam kasus membunuh tawanan yang dijadikan perisai hidup itu berstatus *mula'imah*. Sebab kehati-hatian *syara'* dalam masalah darah jauh lebih besar dari yang lain. Tidak ditemukan dalam *syara'* adanya dalil yang membenarkan membunuh orang hanya berdasarkan *zann* (dugaan yang kuat).

6. Contoh Kasus Prinsip Maqasid dan *Maslahat*

- a. Pasukan muslim boleh menembaki tawanan muslim yang dijadikan perisai hidup musuh. Sebab kalau tidak dilakukan, pasukan Islam tidak dapat menyerang musuh dan musuh dengan leluasa akan masuk ke daerah muslim untuk memukul dan menghabisinya. Menembaki tawanan muslim yang tidak berdosa untuk menjaga keselamatan seluruh umat Islam adalah *maslahat/kemaslahatan* yang sejalan dengan tindakan *syara'*, tetapi tidak ada dalil khusus yang mendukung atau membatalkannya. Inilah *masalah mursalah*. *Maslahat* ini bersifat *qat'iyah*, karena sudah dipastikan kalau tawanan itu tidak ditembaki, musuh akan masuk dan menyerbu habis umat Islam. Ia juga berstatus *daruriyah*, karena menyangkut jiwa dan nyawa umat Islam yang harus diselamatkan. Kemaslahatan itu juga *kulliyah*, karena menyangkut kepentingan dan keselamatan seluruh umat Islam. Kemaslahatan itu juga tidak berlawanan dengan al-Qur'an, sunnah/ hadis atau *ijma'*, karena tidak ada dalil tertentu yang menolaknya. Untuk menemukan kemaslahatan yang seperti itu kriterianya dalam kasus ini ditempuh melalui metode *istislah*. Berdasarkan metode inilah kemudian

²⁶ Ibid, 430

²⁷ Ibid, 420

- ditetapkan bolehnya pasukan muslim menembaki tawanan muslim yang menjadi perisai musuh dalam rangka menjaga keselamatan jiwa seluruh umat Islam.
- b. Seandainya harta benda penduduk suatu negeri telah bercampur baur dengan harta haram disebabkan telah begitu banyak transaksi yang tidak halal dan bercampurnya harta hasil jarahan dengan yang lain, sehingga sulit menemukan harta yang benar-benar halal maka lewat metode *istislah* dibenarkan bagi penduduk negeri yang kaya dan miskin mengambil harta sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mereka tidak boleh mengambil lebih dari kecukupannya, karena hal itu haram dan tidak pula hanya dibatasi sekadar menutup nyawa (agar tidak melayang), karena hal itu akan menghalangi masyarakat untuk dapat melakukan aktifitas baik yang berhubungan dengan masalah duniawi maupun masalah keagamaan. Tindakan semacam itu adalah suatu bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan *syara'*. Tetapi tidak ada dalil khusus yang menunjukkannya. Keputusan itu, dengan demikian, tidak ditetapkan berdasarkan al-Quran, sunnah atau *ijma'*. Keputusan itu ditetapkan berdasarkan metode *istislah*.
 - c. Seorang kepala negara yang tidak memenuhi persyaratan sebagai kepala negara, tetapi ia dapat tampil ke tampuk pimpinan karena mempunyai power dan rakyatnya juga loyal dianggap sah apabila hal ini terjadi dalam kondisi dan situasi sulit menemukan kepala negara yang dapat memenuhi kualifikasi sebagai kepala negara. Sebab, kalau hal ini tidak dibenarkan akan terjadi kekacauan yang hebat. Hal ini harus dicegah. Ketetapan bahwa kepala negara dengan tipologi seperti itu adalah sah, sekalipun tidak memenuhi persyaratan, karena kondisi dan situasinya tidak memungkinkan adalah bentuk kemaslahatan yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu. Akan tetapi, kemaslahatan itu sejalan dengan tindakan *syara'*. Sebab dengan demikian kehidupan masyarakat akan aman yang berarti *al-usul al-khams* (agama, akal, jiwa, harta, kehormatan/keturunan) akan terlindungi. Keputusan itu ditempuh lewat *istislah*.
 - d. Setelah pencandu minum-minuman keras bertambah merajalela dan menjadi-jadi, dan mereka tidak merasa takut dengan sanksi yang ada, Umar bin Khattab mengambil kebijakan memberi sanksi peminum minuman keras sebanyak delapan puluh kali dera sama dengan sanksi orang yang menuduh zina (*qazf* kepada orang lain dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi yang masing-masing melihat dengan mata kepalanya sendiri). Keputusan ini diambil berdasarkan *istislah* agar para pencandu minuman keras merasa takut. Sebagaimana diketahui tentang sanksi orang yang meminum minuman keras tidak ada ketentuannya yang pasti. Di zaman Nabi mereka diberi sanksi dengan dilempari sandal, dilecut dengan ujung kain, dan dilempari dengan debu. Di zaman Abu Bakar (w. 13 H) diberi sanksi sebanyak empat puluh kali dera, suatu perkiraan yang dipandang menyamai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Demikian di awal-awal pemerintahan Umar bin Khattab. Setelah wilayah Islam bertambah meluas, timbul problem baru di mana pada wilayah-wilayah penaklukan itu banyak ditemukan orang-orang yang suka mabuk-mabukan. Mereka tidak merasa takut dengan sanksi yang hanya didera empat puluh kali itu. Banyak para gubernur yang berkirim surat kepada Umar bin Khattab selaku khalifah untuk mengatasi penyakit masyarakat ini. Setelah Umar bin Khattab (w. 23 H) bermusyawarah dengan para sahabat senior, di antaranya Ali bin Abi Talib (w. 40 H), diambillah suatu kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberi sanksi delapan puluh kali dera. Al-Ghazali menyatakan bahwa ijthad ini dilakukan melalui metode *istislah*.
 - e. Masalah penetapan pajak harta atau kekayaan. Dalam kondisi para prajurit perang telah cukup gajinya tanpa pemerintah harus menambah kas negara dari pembayaran

pajak bagi mereka yang kaya, tidak dibenarkan berdasarkan *istislah* pemerintah menetapkan wajib pajak kepada mereka yang kaya itu. Akan tetapi, dalam kondisi gaji prajurit tidak mencukupi; sehingga dikhawatirkan mereka akan mencari tambahan di luar kedinasannya yang bisa membawa akibat negatif, misalnya hal itu akan dijadikan kesempatan oleh musuh untuk menyerbu kaum muslimin, pemerintah melalui metode *istislah* dibenarkan menetapkan wajib pajak kepada orang-orang kaya. Bahkan pemerintah dibenarkan juga menetapkan pajak khusus untuk daerah-daerah tertentu yang dipandang subur dan produktif. Ketetapan pajak semacam itu dipandang sebagai maslahat yang sejalan dengan tindakan *syara'*, tetapi tidak ada dalil khusus yang menunjukkannya.

PENUTUP

Sebagai penutup dari tulisan ini, perlu penulis sampaikan kembali beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Maqasid al-Shari'ah adalah Tujuan-tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari diturunkannya shari'at, baik secara global ataupun secara rinci. Bisa juga bermakna tujuan-tujuan diturunkannya shari'at untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Definisi yang lain adalah Kemaslahatan untuk umat manusia yang bersifat segera (di dunia / al-'ajilah) ataupun di masa yang akan datang (di akhirat / al-akhirah), sebagai tujuan dari Allah karena telah masuk Islam dan melaksanakan shari'at-Nya. Maqasid al-shari'ah kadang juga disebut dengan kata-kata "al-hikam, al-'illah, al-ma'ani, dan al-masalih.
2. Al-Juwaini adalah termasuk ulama' yang menekankan pentingnya memahami maqasid al-Shari'ah dalam memahami hukum islam. Dia menegaskan bahwa seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum islam sebelum dia memahami secara utuh tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Al-Juwaini membagi maqasid al-Shari'ah (usul al-shari'ah) menjadi lima macam²⁸:
 - a. Shari'ah yang bisa dinalar oleh akal dan termasuk dalam urusan primer (*daruriyyah*).
 - b. Shari'ah yang berkaitan dengan kebutuhan umum (*hajiyyah* / sekunder) dan tidak sampai pada kategori darurat.
 - c. Shari'ah yang tidak berkaitan dengan *daruriyyah* dan *hajiyyah*, akan tetapi berkaitan dengan urusan tersier saja (makramah).
 - d. Shari'ah yang tidak berkaitan dengan *daruriyyah* dan *hajiyyah*, akan tetapi masuk pada perkara-perkara yang mandub saja, dan untuk merealisasikannya bisa keluar dari qiyas kulli.
 - e. Shari'ah yang secara universal (*kulli*) mempunyai tujuan-tujuan yang bisa dijangkau oleh akal, akan tetapi parsial (*juz'i*) tidak bisa dinalar dengan akal.
3. Menurut Al-Ghazali, yang dimaksud dengan *maslahat* menurut Al-Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam (maqasid al-shari'ah), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maslahat*. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maslahat*.

Maqasid al-shari'ah menurut Al-Ghazali adalah memelihara lima hal (*al-usul al-khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kelima dasar/prinsip ini (*al-usul al-khamsah*) harus direalisasikan, baik pada tingkat kemaslahatan yang *daruriyyah*, *hajiyyah*, *tahsiniyyah*, ataupun pada penyempurnanya secara hierarkis.

²⁸ Ibid

Ada kaitan erat antara konsep maqasid al-shari'ah dan masalah mursalah. Kriteria yang mesti dipenuhi *masalah mursalah* untuk menjadi *hujjah* adalah:

- a. Sejalan dengan tindakan/jenis tindakan syara'.
- b. Tidak berlawanan dengan al-Qur'an, sunnah, atau ijma'.
- c. Masalah itu berstatus *qath'i* atau *zann* yang mendekatinya.
- d. Masalah itu menempati level *daruriyat* atau *hajiyat* yang kedudukannya sama dengan *daruriyat*.
- e. Dalam kasus tertentu harus *qath'iyah*, *daruriyah* dan *kulliyah*

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saeful Saleh. *Filsafat Ilmu Al-Ghazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi*. Bandung : Pustaka Setia, 2007
- Gazali (al), Al-Imam. *Al-Mustashfa min Ilm Usul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar. Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H.
- Habib, Muhammad bakr Isma'il. *Maqasid al-Shari'ah, Ta'silan wa Taf'ilan*. tk, tp, tt.
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra al-Ma'nawy Asy-Syatibi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Juwaini (al), Imam al-Haramain Abi al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. *Al-Burhan fi usul al-fiqh*. juz 1. Beirut: Dar al-Kutub, tt.
- Juwaini (al), Imam al-Haramain Abi al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. *Al-Burhan fi usul al-fiqh*. juz 2. Beirut: Dar al-Kutub, tt.
- Dzahabi. *Siyar A'lam Nubala'*. 19/323
- Kabunvillage.blogspot.com/2022/10/al-juwaini-abdul-maali.html, diakses hari Minggu, 10 April 2022.
- Apanatschkers.wordpress.com/2022/10/teologi-rasional-al-juwaini/, diakses hari Minggu, 10 April 2022.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Qashandi (al). *Ma'thir Inafah fi Ma'alim al-Khalifah*. Jilid 1. Kuwait: Wizarat al-Irsyad, 1964.
- Raisuni (al), Ahmad. *Al-Fikr al-Maqas}idi, qawa'iduhu wa fawa'iduhu*. Ribat: Al-dar al-baida', 1999.
- Sirajuddin Zar. *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*. Jakarta: Gema Insani Persada, 2004
- Antony Black. *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* (penerjemah Abdullah Ali dan Mariana Arietyawati). Jakarta : Serambi, 2006.
- Subki (al). *Thabaqat Asy Shafi'iyah*. 6/191
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali : Mashlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Yuslem, Nawer. *Al-Burhan Fi Usul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih: Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2007.